



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 499 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 590/KEP/BPP/2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GAJI PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa karena terjadinya, mutasi, promosi, demosi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan keadaan tertentu, perlu merubah Keputusan Bupati Nomor 590/KEP/BPP/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 590/KEP/BPP/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Padang Pariaman Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 590/KEP/BPP/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merubah Lampiran VII dan Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 12 November 2024

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr.Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Sdr.Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr.Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat - Bank Nagari Cabang Lubuk Alung di Lubuk Alung; dan
4. Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 499 /KEP/BPP/2024
TANGGAL 12 NOVEMBER 2024
TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 590/KEP/BPP/2023
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU GAJI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GAJI
1	2	3	4	6	7	8	10
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	EL ABDES MARSYAM ST.MM NIP. 19701219 199803 1 004		ERIZAL NIP. 19701024 199402 1 004	DESMAYETTI NIP. 19681220 198903 2 002		TARMIZI ARIFF NIP. 19810918 201511 1 001
	SEKRETARIAT		FAUZIL IRAWADI, ST, MT NIP.19800808 200604 1 006			NOVERY SATYA KUSUMA, ST NIP. 19771110 200604 1 002	
	BID BINA MARGA		DEKY SAPUTRA,ST.MT NIP. 1981 0712 200804 1 002			HELMAWATI,A.Md NIP. 19810505 201511 2 001	
	BIDANG SUMBER DAYA AIR		JONADI ST NIP. 19740124 200604 1 001			SYAFIRZAL, S. ST NIP. 19770418 200701 2 022	
	BIDANG TATA RUANG		NOFARIANTY, S. Hut, M.SI NIP. 19731108 200003 2 004			ADRIANSYUR NIP. 19760705 200501 1 007	
	BID CIPTA KARYA		DODI EFRIZAL NIP. 19761217 201001 1 009			MUSTIKA SARDY NIP. 19820928 200801 2 022	
	UPT ALKAL		FAUZIL IRAWADI, ST, MT NIP.19800808 200604 1 006			NOVERY SATYA KUSUMA, ST NIP. 19771110 200604 1 002	
	UPT LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN DAN KONTRUKSI		FAUZIL IRAWADI, ST, MT NIP.19800808 200604 1 006			NOVERY SATYA KUSUMA, ST NIP. 19771110 200604 1 002	



LAMPIRAN XXIX

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 499 /KEP/BPP/2024

TANGGAL 12 NOVEMBER 2024

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 590/KEP/BPP/2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GAJI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	5
29	KECAMATAN LUBUK ALUNG	DION FRANATA, S. STP NIP. 19841226 200312 1 001	LISA PITRI YANTI, A.Md NIP. 19860525 202012 2 010

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,

